

**EKSEKUSI PESAWAT UDARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN
MENURUT HUKUM INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Ujian Komprehensif Pada Program Studi
Ilmu Hukum Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ANIS RAHMAWATI

02011281621206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019/2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANIS RAHMAWATI
NIM : 02011281621206
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:


**EKSEKUSI PESAWAT UDARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN MENURUT
HUKUM INDONESIA**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP 196210251987032002


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anis Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621206
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi/ 4 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



Anis Rahmawati

Nim. 02011281621206

Motto :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” [QS. In-Syirah: 5-8].

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **ALSA LC UNSRI**
- ❖ **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Bapak., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
5. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama menjalani masa studi dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Teman-teman saya Fadhillah Ramadhini, Putri Safitry, Intan Puspita, Jessica Maulidya, Jessica Eryeti, Rena Savira, Lissa Faulina, Ridhanty Rizkya, Gabriella Giovanni, Tasya Aprilia, M. Mahir, Robby Ikhwan Sandi, Tandy Joyo, Iqbal Siswanto, Nayaka Fally, Zuhdi Anhar, Hasri Garikamansyah yang telah menemani waktu perkuliahan saya selama menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas Sriwijaya;
12. Kepengurusan Local Board ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya periode 2018/2019, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan tempat mengasah kemampuan dan pembentukan karakter saya selama ini;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Anis Rahmawati
NIM 02011281621206

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitiann skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**Eksekusi Pesawat Udara Sebagai Objek Hukum Jaminan Menurut Hukum Indonesia**”. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu’alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2020

Anis Rahmawati
NIM 02011281621206

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Kepastian Hukum	18
2. Teori Perlindungan Hukum	19
G. Metode Penelitian Hukum	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sumber Bahan Hukum	23
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
4. Metode Pendekatan	24
5. Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kredit	27
1. Pengertian Kredit	27
2. Pengertian Perjanjian Kredit	28
3. Prinsip-Prinsip Kredit	35
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	37
B. Jaminan	44
1. Pengertian Tentang Jaminan	44
2. Pengertian Macam-Macam Jaminan	49
a. Jaminan Gadai	49
b. Jaminan Hipotik	51
c. Hak Tanggungan	55
d. Jaminan Fidusia	58
C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	62
1. Pengertian Eksekusi	62
2. Pengaturan Tentang Eksekusi Jaminan	66

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Eksekusi Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan	
Menurut Hukum Indonesia	68
1. Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan	68
2. Pesawat Udara Sebagai Jaminan Fidusia	72
3. Pengaturan Eksekusi Pesawat Udara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007	82
B. Proses Eksekusi Objek Jaminan Terhadap Pesawat Udara Menurut	
Hukum Indonesia	85
1. Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Pesawat Udara	85
2. Pesawat Udara Sebagai Benda Terdaftar	91
3. Proses Eksekusi Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan	99

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	117
2. Saran	119


ABSTRAK

Eksekusi Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Menurut Hukum Indonesia. Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui pengaturan eksekusi hak jaminan terhadap pesawat udara menurut Hukum Indonesia dan Untuk mengetahui proses terjadinya eksekusi pesawat udara menurut Hukum Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pesawat Udara dapat dijadikan sebagai objek jaminan menurut Pasal 71 UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Pelaksanaan Eksekusi pesawat udara dapat terjadi apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur.


Kata Kunci : Eksekusi, Pesawat Udara, Objek Jaminan

Indralaya, 2020


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002

Pembimbing Pembantu,


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu transportasi umum yang sangat menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia adalah pesawat udara yang digunakan dalam penerbangan lintas udara. Jaminan pesawat udara sangat penting dalam pengembangan industri penerbangan terutama dalam pengadaan pesawat udara, namun pengaturan mengenai lembaga apa yang digunakan untuk pembebanan objek jaminan pesawat udara tersebut belum jelas. Ketidakjelasan pengaturan mengenai jaminan terhadap pesawat udara ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan hukum bagi para pihak.¹

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dituntut untuk menggunakan alat transportasi yang tangguh dan menjadi suatu keharusan yang tak mungkin bisa ditawar. Di samping itu, untuk memenuhi tuntutan sarana transportasi yang relatif lebih cepat, yakni lewat udara juga merupakan kebutuhan yang tak dapat diabaikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran pesawat udara

¹ Siti Malikhatun Badriyah, 2013, *Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 546-551.

selaku alat transportasi, akan menjadi alternatif yang sangat strategis.² Pengertian pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.³

Berdasarkan hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan secara khusus dapat dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang penanggung utang. Jaminan secara umum dan penanggung utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya.⁴ Bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu undang-undang. Jaminan ini diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kekayaan debitur, baik yang berupa benda perjanjian kredit, perjanjian kredit merupakan perjanjian yang utama, seperti perjanjian pinjam meminjam uang. Sedangkan perjanjian *Accessoir* adalah perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan Hak Tanggungan atau Fidusia.⁵

² Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Surabaya, Dharma Muda, 1996, hlm. 10-11

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Psl. 1 ayat 3.

⁴ Fatma Paparang, 2014, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Fakultas Hukum: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 41

⁵ AbdulKadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm. 90

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditor (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditor.

Adapun macam-macam Jaminan, yaitu:⁶

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada orang lain yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditor (bank).

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debiturnya, atau antara kreditor dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.⁷

3. Jaminan Hipotek

⁶ Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, hlm.72

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 70

Jaminan Hipotek merupakan jaminan yang dibedakan antara jaminan atas benda-benda yang bergerak dan benda-benda yang tidak bergerak. Apa yang melekat di dalam jaminan selalu memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Pelaksanaan perjanjian penjaminan harus merupakan barang-barang yang dapat dijual dan penguasaannya terhadap sejumlah uang yang diberikan kepada kreditor.⁸

4. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia Merupakan jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.⁹

Adapun jaminan yang lahir karena undang-undang, ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda yang dikecualikan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, hasil penjualan dari benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 KUHPerdara).¹⁰

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 2.

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999

¹⁰ *Macam-Macam Jaminan*, diakses di <http://herindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/HJ-3-MACAM-JAMINAN.pdf> pada tanggal 7 November 2019.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menjelaskan bahwa pemberian kredit mengandung suatu risiko.¹¹ Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Penerbangan, Perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan atau pesawat terbang dapat dibuat menurut hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian.¹² Konsekuensi hukumnya adalah adanya hak jaminan kebendaan atas pesawat terbang yang dilakukan baik berdasarkan hukum Indonesia.

Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia adalah dikarenakan debitur atau pemberi jaminan telah tidak bisa melunasi kredit (bank atau non-bank) atau tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) tepat pada waktunya.¹³ Eksekusi jaminan merupakan penyitaan benda yang dijamin oleh debitur kepada kreditor, ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:¹⁴

- a. pelaksanaan titel eksekutorial;
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima.

¹¹ Indonesia (g). *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790, penjelasan psl. 8.

¹² Penjelasan psl. 72 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, “*Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan Pasal 71 dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak perjanjian tersebut.*”

¹³ Zaeni Asyhadie, dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 183.

¹⁴ Salim, HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.90.

Maka pesawat terbang yang dijaminakan dengan cara fidusia dibagi-bagi atas mesin-mesin pesawat, turbin, baling-baling, sayap pesawat, kabin dan bagian-bagian lain dari pesawat. Dalam praktiknya sendiri, pesawat terbang termasuk bendak bergerak yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Sedangkan penggolongan benda sebagai benda bergerak dapat ditentukan oleh sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti kapal-kapal, perahu-perahu, dan tempat pemandian yang dipasang di perahu serta benda lain yang sejenisnya.¹⁵ Kemudian benda bergerak yang ditentukan Undang-Undang seperti hak pakai atas benda bergerak, hak atas bunga yang diperjanjikan, tagihan-tagihan, saham-saham dalam perseroan, obligasi.¹⁶

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya keras untuk bisa mewujudkan tujuan nasionalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.¹⁷ Begitu juga Seperti negara-negara lain, menurut yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Jumlah perusahaan penerbangan tidak perlu banyak, tetapi sangat lemah, lebih baik jumlah perusahaan penerbangan sedikit, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan angkutan udara untuk mendukung pembangunan nasional, regional maupun global, oleh karena itu Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, psl.506

¹⁶ *Ibid*, psl.511

¹⁷ Niken Prasetya, 2015, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8 No. 1, hlm. 122

Penerbangan meletakkan dasar hukum agar perusahaan penerbangan nasional dapat bertahan dan bersaing pada tataran nasional.¹⁸ Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan memberikan dampak pada pembebanan jaminan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak mengatur pembebanan jaminan pesawat udara (norma kosong).¹⁹

Sementara itu, Harga pesawat udara yang mahal membuat hampir tidak memungkinkan perusahaan penerbangan membeli pesawat udara secara tunai, sehingga yang dapat ditempuh adalah mekanisme kredit, sewa menyewa atau sewa guna usaha. Untuk membantu perusahaan penerbangan atau maskapai memperoleh kepercayaan dari kreditor dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan penerbangan nasional.²⁰ Maka salah satu cara penyediaan dana yang diperlukan oleh pihak perusahaan penerbangan nasional atau maskapai dengan cara meminjam dana dari pihak bank atau pihak ketiga.

Untuk menjalankan usaha tersebut diperlukan biaya yang cukup besar. Untuk itu pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh modal usaha untuk memperlancar kegiatan produksi yang dapat

¹⁸ Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M., dan Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, 2010, *Hukum Angkutan Udara: Berdasarkan Undang-Undang No,1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.20

¹⁹ I Nyoman Ganang Bayu Weda, dan kawan-kawan, 2018, *Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1

²⁰ Hazar Kusmayanti, 2016, *Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 27

memberikan dana berupa pinjaman kepada perusahaan atau masyarakat untuk pengembangan usahanya.²¹ Sejalan dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan, di antaranya gadai yaitu jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur; dan hipotek yaitu jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta hipotek dan jaminan fidusia.²²

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia yaitu

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Pengalihan hak kepemilikan yang dapat diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).²³

Sampai saat ini hukum benda Indonesia masih mengacu pada ketentuan dalam KUHPperdata. Dalam KUHPperdata dikenal berbagai macam

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21.

²² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 13.

²³ H. Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.19

penggolongan benda antara lain benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda habis dipakai dan benda tidak habis dipakai, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti.²⁴Dijaminkannya pesawat udara dalam pemberian kredit oleh bank mengenai pembebanan jaminan atas pesawat udara dalam praktiknya masih menimbulkan permasalahan, yaitu dalam hal ini penggolongan kriteria pembebanan jaminan. Mengingat bahwa pesawat udara merupakan kendaraan yang dapat berpindah/dipindahkan, maka seharusnya pesawat udara digolongkan ke dalam benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Salah satu penyediaan dana yang dilakukan bank adalah melalui pemberian fasilitas kredit. Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.²⁵

Pesawat udara sebagai alat yang digunakan untuk penerbangan dan transportasi menurut sifatnya yang dapat berpindah dan dipindahkan adalah

²⁴ Mochamad Isnaeni, 1996, *Hipotek Pesawat Terbang*, Surabaya, CV. Dharma Muda, hlm.115-116

²⁵ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Uang*, Jakarta, Erlangga, hlm.2.

benda bergerak. Akan tetapi sifat hukum pesawat udara berbeda dari benda bergerak lainnya dalam dua hal, yaitu:

1. Pesawat udara harus didaftarkan
2. Pesawat udara mempunyai kebangsaan.²⁶

Adapun masalah yang terkait dengan pengadaan pesawat udara adalah registrasi pesawat udara. Semua pesawat udara yang beroperasi di Indonesia harus diregistrasi terlebih dahulu dan memperoleh tanda kebangsaan di Indonesia.²⁷ Tanpa adanya tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia pesawat udara tidak akan dapat perlindungan berdasarkan hukum Indonesia. Perlindungan hukum Indonesia tersebut diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban Kreditur maupun Debitur, agar kreditur memperoleh pelunasan piutangnya atau sebaliknya pula bagi debitur agar tidak dirugikan oleh kreditur.²⁸

Ketentuan yang mewajibkan pesawat udara harus didaftarkan terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dimana setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Tanda pendaftaran tersebut dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau tanda pendaftaran asing.

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1981 *Naskah Ilmiah Persiapan Rancangan Undang-undang (Academic Draft) Tentang Hipotik Pesawat Udara*, Jakarta, BPHN, , hlm. 10

²⁷ *Ibid*, hlm. 3

²⁸ Satrio, J, 2004, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Jakarta, PT. Ctra Aditya Bakti, hlm.37

Tanda pendaftaran yang telah dinyatakan sah dapat didaftarkan di Indonesia maka selanjutnya akan diterbitkannya sertifikat pendaftaran dan sertifikat kelayakan udara sehingga pesawat udara sipil tersebut memperoleh status kebangsaan dan dapat melakukan penerbangan baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Setelah mempunyai sertifikat pendaftaran Indonesia maka pesawat udara sipil tersebut akan mendapatkan tanda kebangsaan Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf tanda kebangsaan Indonesia yaitu PK dan 3 (tiga) huruf yang merupakan kode operator penerbangan yang bersangkutan.²⁹

Tanda kebangsaan PK tersebut merupakan singkatan dari Pay Kolonie yang merupakan kata dari Bahasa Belanda yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penerbangan negeri jajahan.³⁰ Kemudian, setelah diperolehnya tanda kebangsaan pesawat udara sipil tersebut maka pesawat udara sipil harus melengkapinya dengan gambar bendera Indonesia yang dicantumkan pada unit pesawat udara bagian depan dekat dengan jendela pada cockpit. Tanda pendaftaran ini dikeluarkan oleh otoritas penerbangan yang berwenang untuk itu di tiap negara, di Indonesia kewenangan itu dimiliki oleh

²⁹ Alyssa Agustia Adrianti, Agus Pramono, dan H.M Kabul Supriyadhie, *Tinjauan Hukum Mengenai Pendaftaran Pesawat Udara Sipil di Indonesia Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, Diponegoro Law Journal Vol.6 No.2 Tahun 2017, Semarang, hlm 8.

³⁰ *Ibid.*

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.³¹

Sifat karakteristik dari pesawat udara adalah karena pesawat udara diberi tanda nasionalitas suatu negara tertentu. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan hukum nasional tentang pendaftaran publik, suatu negara akan memberikan suatu tanda bukti nasionalitas, yang juga dikenal dengan Tanda Kebangsaan (*nasionality marks*) dan Tanda Registrasi (*registration marks*) kepada pesawat udara tersebut.³² Konsekuensi hukumnya ialah bahwa negara tersebut berhak menerapkan hak-hak khusus yang dapat dinikmati pesawat udara tersebut berdasarkan Hukum Internasional.

Menurut Yahya Harahap, hak-hak jaminan kebendaan dimaksud di Indonesia adalah dapat berupa salah satunya Hipotek atau *Chattel Mortgage* atas pesawat udara dan helikopter. Hipotek tersebut dibebankan pada pesawat udara atau helikopter berdasarkan suatu surat keterangan Pendaftaran Hipotek/*Chattel Mortgage* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara-Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dasar dari hipotek tersebut adalah akta hipotek/*Chattel Mortgage*.³³ Berdasarkan Pasal

³¹ Departemen Perhubungan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 49) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (aircraft Registration)*, Nomor KM 49, ps.47.3

³² Mieke Komar Kantaadmadja, 1989, *Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*, Bandung, Alumni, hlm.49

³³ Yahya Harahap, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.100

1162 sampai dengan pasal 1232 KUHPer *juncto* Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan maupun *Chicago Convention 1944* atau *Geneva Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft 1948*, pemanfaatan atas pesawat udara atau helikopter tersebut tetap berada pada debitur atau pihak ketiga sebagai pemiliknya.

Secara hukum, Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Penerbangan menegaskan, ketentuan mengenai pendaftaran hipotek tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi, sampai sekarang peraturan pemerintah dimaksudkan belum pernah diterbitkan. HIR dan RBg tidak mengatur secara khusus, baik sita jaminan maupun sita eksekusi terhadap pesawat terbang dan helikopter. Ketentuan penyitaan pesawat terdapat dalam Pasal 763 (h) sampai (k) RV.

Pesawat terbang tidak termasuk barang yang dilarang untuk disita sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR³⁴ dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang sita pesawat terbang, namun dalam *Cape Town convention* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007, pesawat terbang termasuk barang yang dapat disita.³⁵

³⁴ R. Tresna, 2001, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm.177

³⁵ Tamiza Saleh, dan Sulistiono Kertawacana, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia Dikaitkan Dengan Cape Town Convention 2001*, <http://sulistionokertawacana.blogspot.com/2008/10/hipotik-pesawat-udara-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019.

Pengaturan yang termuat dalam produk hukum tersebut sangat ringkas, hanya terdiri dari empat pasal, padahal perkembangan industri penerbangan sedemikain rupa pesatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu skripsi yang diberi judul **“EKSEKUSI PESAWAT UDARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN MENURUT HUKUM INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan eksekusi pesawat udara sebagai objek jaminan menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana proses eksekusi objek jaminan terhadap pesawat udara menurut hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan eksekusi hak jaminan terhadap pesawat terbang menurut Hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses eksekusi hak jaminan terhadap pesawat terbang menurut Hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai pengaturan eksekusi jaminan terhadap pesawat udara dan objek jaminan terhadap pesawat udara menurut hukum Indonesia serta dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum perdata serta dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak terkait, antara lain:

a. Pemberi Jaminan

Untuk memberikan manfaat bagi pemberi jaminan maupun penerima jaminan dalam ruang lingkup eksekusi jaminan terhadap pesawat terbang, ketika debitur dalam hal ini tidak melakukan apa yang telah tertuang dalam perjanjian antara debitur dan kreditur.

b. Kantor Pelelangan

Untuk memberikan manfaat bagi Kantor Pelelangan dalam hal ketika debitur tidak bisa melunaskan utang kepada kreditur sesuai didalam perjanjian antara debitur dan kreditur objek jaminan yang dijaminkan, dan memberikan informasi kepada pihak kantor pelelangan langka yang baik dalam melelangkan benda yang dijaminkan oleh debitur.

c. Pemerintah

Untuk memberikan manfaat bagi pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia, bagaimana pengaturan eksekusi jaminan yang baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda "*Burgerlijk Recht*" yang sumbernya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³⁶

Subekti menyebutkan mendefinisikan Hukum Perdata ;

“pengertian Hukum Perdata adalah segala Hukum Privat Materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan”

Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit.³⁷

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Citra Aditya, hlm. 17

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman, hlm. 43

Pada pokok permasalahan dan pembahasan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada ruang lingkup penelitian mengenai jaminan yang relevan terhadap pesawat udara dan mekanisme jaminan pesawat udara terhadap kreditur.

Secara yuridis pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan suatu utang (agunan) sepanjang pesawat terbang atau helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan (Pasal 13 Undang-Undang No.15 1992 tentang Penerbangan), sehingga pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan melalui pembebanan hipotek.³⁸

Pasal 1168 KUHPerdara menentukan bahwa hipotek hanya dapat diletakkan oleh orang yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani. Undang-undang Penerbangan yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009) tidak menyentuh mengenai pembebanan hipotek pesawat terbang. Dalam ketentuan tersebut pengaturan mengenai penjaminan pesawat terbang diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 tetapi tidak menyebutkan lembaga jaminan apa yang digunakan dan bagaimana sistem penjaminannya.³⁹

³⁸ Siti Malikhatun Badriyah, 2014, *Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.547

³⁹ *Ibid*

Namun dalam hal ini ruang lingkup permasalahan juga mengacu pada hak jaminan fidusia.

F. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.⁴⁰ “Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.⁴¹ Teori sebagai salah satu perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan pokok permasalahan yang sedang dikaji.⁴²

Berdasarkan pengertian teori dan kegunaan serta kerja teori yang sudah dijelaskan di atas dan dihubungkan dengan judul pengertian ini tentang “EKSEKUSI PESAWAT UDARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN MENURUT HUKUM INDONESIA” maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut.

1. Teori Kepastian Hukum

⁴⁰ Fenti Hikmawati, 2017, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 15

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 6

⁴² Snelbecker, Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm 34

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴³

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

⁴³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁵

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁴⁶

Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74.

⁴⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 64.

menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁷ Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di

⁴⁷ Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3.

Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁸

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan didukung data empiris. Penelitian hukum normatif memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, dan menegakkan norma hukum tersebut.⁴⁹ Pendekatan yuridis normatif serta didukung data empiris dimaksudkan untuk mengkaji substansi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan juga Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Data sekunder

⁴⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Preneda Media Group, hlm. 84

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. Bahan hukum primer dalam bentuk antara lain Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Keputusan Menteri Perhubungan No.81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jamiinan Fidusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Bahan hukum sekunder, berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, majalah-majalah hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, enskilopedia dan ilmu lain yang terkait.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan studi pengumpulan data berdasarkan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku di mana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.

3. Metode Pendekatan

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁰ Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Keputusan Menteri Perhubungan No.81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

4. Analisis Bahan Hukum

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

Setelah semua bahan hukum sudah terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, analisis data dilakukan secara *preskriptif analisis*, yaitu data yang telah terkumpul tersebut akan diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada data yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah.⁵¹

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kedua, Pengambilan Kesimpulan penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mempelajari sesuatu yang bertolak belakang dari hal-hal yang khusus untuk menentukan hukum yang umum.⁵²

⁵¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 10

⁵² Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm.32.

DAFTAR PUSTAKA

buku

Anggoro, Teddy, 2007, *Parate Eksekusi: Hak Kreditur, yang Mendereogasi Hukum Formil (suatu pemahaman dasar dan mendalam)*, Press UI, Jakarta.

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.

Asyhadie, Zaeni, Kusumawati, Rahma, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

Elijana, M., Elisabeth, 2005, *Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengambilan Hutang Debitur*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Gautama, Sudargo, 1996, *Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hadisaputro, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty.

Harahap, Yahya, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hasbullah, 2002, *Kebendaan Perdata Hak-Hak yang memberi Jaminan: Jilid 1, Cet. 1*, Jakarta, Ind Hill-Co.

Hikmawati, Fenti, 2017, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press.

Husni, F., Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta, Ind Hill co.

- Kansil, CST, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Made, I P., Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Martono, H.K., 2011, *Hukum Angkutan Udara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Martono, H.K., dan Pramono, Agus, 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Rajawali Press, Depok.
- Marzuki, P., Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Masjehoen, S., Soedewi, 1975, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta, Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Muljono, E., Liliwati, 2003, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan*, Jakarta, Harwarindo.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Tanggungan*, Jakarta, Prenada Media.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, AbdulKadir, 2000, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- Nasution, B., Johan, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Purwosujipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III Hukum Pengangkutan*”, Jakarta, Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum* Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sjahdeni, St., Remy, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentua Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Bandung, Alumni.
- Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono, 2004, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- E. Suherman, 1984, “*Wilayah Udara Dan Wilayah Dirgantara*”, Bandung, Alumni.
- Suyatno, Thomas, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Jakarta, Rajawali.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Sumaryanto, Etto, dkk, 2006, *Panduan Lelang PUPN*, Jakarta, na.

Sibarani, Bachtiar, 2001, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Bandung, Bank Indonesia.

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widjaja, Gumawan dan Yani, Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Wulan, Retno dan Oeripkartawinata, Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV Mandar Maju.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007

Internet

Martono, “*Contribution of National Civil Aviation to the International Civil Aviation: Legal Aspect*”, diakses di <http://masyarakathukumudara.or.id./contribution-of-national-civil-aviation-to-the-international-civil-aviation-legal-aspects/>, pada tanggal 20 Februari 2020.

Macam-Macam Jaminan Kebendaan, 2019, diakses di <https://smartlegal.id/smarticle/2019/04/04/macam-macam-jaminan-kebendaan-yang-perlu-diketahui/>, pada tanggal 20 Februari 2020.

Pesawat Terbang, 2016, diakses di <http://aeroengineering.co.id/2016/01/pesawat-terbang/>, pada tanggal 17 Januari 2020.

Struktur Pesawat Terbang, 2008, diakses di <http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/teori-penerbangan-mainmenu-68/111-bab-1-struktur-pesawat-udara>, pada tanggal 17 Januari 2020.

Jurnal

Andriyani, P. Fera, 2010, *Tinjauan Visi Pesawat Terbang*, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, diakses di <http://www.academia.edu>, pada tanggal 17 Januari 2020.

Annalisa, Y, Zaidan, Murzal dkk, 2019, *Tepatan Notaris Membuat Akta Fidusia Pesawat Udara di Indonesia*, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

-----, 2019, *Urgensi Regulasi: Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit*, Palembang, Universitas Sriwijaya

-----, 2019, *Aircraft Mortgage in Indonesia: Alternatice Object of Material Guarantee as Debt Settlement*, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume 8 Issue-259, 2019

Barulzaman, M. Darus, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.11.

Fatma Paparang, 2014, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Fakultas Hukum: Universitas Sam Ratulangi.

Hazar Kusmayanti, 2016, *Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat*, Penerbit Bina Mulia Hukum: Vol. 1 Nomor 1

Niken Prasetya, 2015, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 8 Nomor 1

I Nyoman Ganang Bayu Weda, I Made Sarjana, Suastra Putrawan, 2018, *Pengaturan Pesawat Udara sebagai Objek Jaminan Kredit*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 2 Nomor 6.

Sri Sutarwati, Hardiyana dan Novita Karolina, "Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Udara Terhadap Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan Di Bandara Udara Internasional Adi Soemarmo Solo", *Jurnal Ground Handling Dirgantara*, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2016.

Siti Malikhatun Badriyah, 2013, *Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Latiflani, 2015, *Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim*, JHAPER. Vol 1, Nomor 1.